

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, perkembangan dunia teknologi semakin maju dan memiliki banyak inovasi. Kepemilikan ponsel canggih merambah dalam kalangan masyarakat, berbagai fasilitas pendukung menambah kemudahan bagi masyarakat dalam berinteraksi maupun mencari sesuatu yang diinginkan. Fasilitas pendukung tersebut disebut dengan media sosial, sebagai suatu sarana menarik bagi pertumbuhan bisnis sampingan. Selain itu, jaringan digital berpotensi besar pada pengembangan pola konsumsi hingga distribusi sehingga terjadi perubahan dari jual beli *offline* ke *online*.¹

Bertransaksi secara online ini dianggap praktis, cepat dan mudah. Dalam perkembangan ini perlu juga didukung dengan pemahaman syariah yang jelas karena bisa jadi terdapat unsur-unsur yang tidak diperbolehkan dalam syariah, yang tanpa disadari ikut terlibat dalam proses jual beli *online* yang kita lakukan. Meskipun pada dasarnya segala sesuatu asalnya boleh, merujuk pada ayat Al-Qur'an. Seperti firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Dialah yang telah menciptakan untuk kalian segala sesuatu di bumi”.

¹ S. Megawati, Taufik Sanusi, dan A. Intan Cahyani, “Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jasa Titip Beli Online,” *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2021, hlm. 55.

Transaksi jual beli secara online juga menciptakan berbagai jenis toko *online* yang kini menjadi industri menarik dan peluang bisnis yang menjanjikan. Fenomena ini menarik karena dapat memberikan keuntungan tanpa memerlukan modal besar. Pertumbuhan bisnis *online* tumbuh pesat, terutama pada sektor jasa titip beli *online*. Jasa titip beli *online*, yang sering disebut sebagai "jastip" atau jasa titip, adalah sistem di mana *personal shopper* menawarkan layanan untuk membelikan barang tertentu dengan menambahkan biaya upah atau uang jastip.²

Pelayanan jasa titip beli *online* memberikan kemudahan kepada konsumen dalam memperoleh barang yang mereka perlukan. Salah satu keunggulan lainnya adalah memungkinkan konsumen mendapatkan barang tanpa harus melakukan perjalanan ke lokasi di mana barang yang diinginkan tersedia.³ Dengan demikian, jasa titip, atau yang dikenal sebagai jastip, merupakan inovasi terbaru dalam dunia bisnis yang mempermudah konsumen dalam mendapatkan produk yang mereka butuhkan. Barang yang umumnya diperdagangkan melalui *personal shopper* atau jastip mencakup berbagai kategori, seperti tas, pakaian, aksesoris, makanan, dan lain sebagainya.

Seorang penyedia jasa titip atau *personal shopper* menggunakan mekanisme kerja yang sangat sederhana. Kedudukan seorang jasa titip merupakan pihak ketiga antara penjual dan pembeli, namun tugas utama dalam jasa titip ini merupakan pembelanja bagi para penitip atau konsumen dimana cara kerja dari

² Anggit Dyah Kusumastuti, "Fenomena Jasa Titip (Jastip) Dan Polemik Bagi Kelangsungan Produk UMKM," *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan* 9, no. 1 (25 Juni 2020): hlm. 35, <https://doi.org/10.47942/iab.v9i1.645>.

³ "Apa itu Jastip? Begini Cara Kerja dan Tips Memulainya," diakses 21 November 2023, <http://www.ocbc.id/id/article/2021/06/09/jastip-adalah>.

personal shopper ini hanya dengan cara mengambil gambar pada barang yang ada di mall atau pusat perbelanjaan tertentu lalu mempublikasikannya pada media sosial yang marak saat ini.⁴ Adapun perbedaan antara jasa titip dan bisnis lainnya yakni pemberian keterangan berupa besarnya upah atau tarif atas jasa membelikan atas barangnya.

Berkaitan dengan upah dalam Islam dikenal dengan istilah *ujrah*. Upah/ujrah dapat didefinisikan sebagai harga yang dibayarkan pada pekerja atas pelayanannya dalam memproduksi kekayaan. Nabi Muhammad SAW pun memerintahkan memberikan upah sebelum keringat si pekerja kering. Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.”
(HR. Ibnu Majah), No 937.⁵

Dari hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketentuan upah merupakan imbalan bagi seseorang yang telah melakukan pekerjaan sesuai dengan permintaan kita, dan memberikan upah kepada orang tersebut. Nabi telah menganjurkan agar upah bagi pekerja dibayarkan dengan segera, baik sebelum keringatnya mengering atau setelah pekerjaan itu selesai dilakukan.

Dalam masyarakat modern kini sudah banyak yang menggunakan jasa titip beli *online* ini. Berbagai media sosial dan aplikasi-aplikasi pun menawarkan

⁴ Try Krisna Monarchi, Hayatul Ismi, dan Dasrol Dasrol, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Titip (Jastip) Melalui Media Online,” *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* 7, no. 2 (15 Januari 2021): hlm. 2.


⁵ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani)*, trans. oleh Kahar Masyhur, Cet. 1 (Jakarta: RINEKA CIPTA, 1992), hlm. 515.

bisnis jasa titip beli *online*, salah satu di antaranya yaitu beberapa akun media sosial pada instagram.

Beberapa akun Instagram media sosial menawarkan layanan titip beli online. Dalam penelitian ini, penulis mengamati salah satu akun Instagram, yakni @clotheshoppe_id, yang telah berhasil menarik perhatian sejumlah besar pelanggan.



Gambar 1. 1 Produk @Clotheshoppe_id



Gambar 1.2 Akun Instagram @Clotheshoppe_id

Akun jasa titip beli @clotheshoppe_id merupakan perwujudan dari usaha yang menyajikan layanan pembelian barang sesuai dengan permintaan pelanggan. Hal ini tergambar dengan jelas dalam gambar di atas, yang secara terperinci menjelaskan bahwa akun tersebut secara efektif menjalankan layanan titip beli. Dalam prosesnya, akun ini menantikan transfer dana dari pelanggan sebelum akhirnya melangsungkan pembelian barang di toko yang bersangkutan.

Kegiatan muamalah seperti di atas memiliki ciri yang sama dalam prinsip *Wakalah Bi Al-Ujrah* (mewakikan untuk melakukan pekerjaan dengan imbalan upah) jadi dari pihak pelanggan mewakikan kepada pemilik bisnis usaha jasa titip untuk membelikan suatu barang dan dalam perwakilan tersebut terdapat upah/ujrah didalamnya. Di sini pihak yang menentukan upah/ujrah yaitu dari

pihak pemilik bisnis usaha jasa titip beli online sebagai bentuk imbalan atas jasa yang telah diberikan kepada pelanggannya.

Di dalam Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah* dikatakan bahwa akad harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti baik oleh *wakil* maupun *muwakil*.⁶ Fakta yang terjadi, transaksi ini kurang terperinci pada sisi akadnya. Pelaku usaha jasa titip beli online @clotheshoppe_id seringkali hanya menunjukkan barang dan harganya, sementara harga yang tertera umumnya sudah mencakup upah di dalamnya.

Adapun mengenai upah/ujrah, diketahui bahwa dalam suatu akad, para pihak harus mendapatkan informasi yang jelas terkait besaran upah, baik itu dalam bentuk nilai, persentase, atau nominal. Namun, dalam akun Instagram jasa titip beli online @clotheshoppe_id, ketentuan terkait upah ini tidak diberikan dengan rinci mengenai jumlah nominal yang harus dibayarkan. Sebab, pelaku bisnis jasa titip beli ini menggabungkan harga barang dengan upah dalam satu paket. Oleh karena itu, dari pihak pelanggan, informasi mengenai harga sebenarnya barang dan besaran upah yang diterapkan terhadap suatu barang titipan menjadi kurang terperinci.

Sistem semacam ini sebetulnya dapat berpotensi merugikan salah satu pihak, karena para pihak tidak dapat mengetahui dengan pasti berapa biaya ongkos yang diterapkan pada setiap produk. Apabila terdapat lebih dari satu produk yang dititipkan, maka biaya upah yang harus dibayarkan oleh pengguna layanan jasa titip akan menjadi dua kali lipat, yaitu pembayaran terpisah untuk

⁶ “Fatwa DSN MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah,” 2017.

setiap item yang dititipkan. Pelaksanaan praktik ini masih kurang terang benderang, sehingga banyak pengguna layanan jasa titip yang merasa kebingungan.⁷

Dari fenomena yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap **“AKAD WAKALAH BIL UJRAH DALAM PRAKTIK JASA TITIP (Studi Kasus Akun Instagram @clotheshoppe_id)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mengangkat pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana praktik jasa titip pada akun instagram *@clotheshoppe_id*?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jasa titip *akad wakalah bil ujarah* di akun instagram *@clotheshoppe_id*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, penulis memiliki beberapa tujuan dalam penelitian ini yakni:

1. Mengetahui praktik jasa titip dalam jual beli online melalui akun instagram *@clotheshoppe_id*
2. Mengetahui *akad wakalah bil ujarah* dalam praktik jasa titip di akun instagram *@clotheshoppe_id*

⁷ Dzikri Fadhillah, Wawancara Pribadi dengan Pengguna Jasa titip pada akun *@clotheshoppe_id*, Oktober 2023.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara Umum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan intelektual baik untuk di masa sekarang maupun yang akan datang bagi penulis lain dengan tema sejenis. Serta dapat dijadikan bahan bacaan dan untuk memperkaya khazanah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

2. Secara Khusus

Penelitian ini menjadi bahan informasi sebagai solusi atas pemecahan masalah hukum jasa titip, kepemilikan barang, jual beli online, dan menambah wawasan, keilmuan serta pemahaman mendasar mengenai akad wakalah bil ujah dalam jual beli melalui jasa titip.

3. Secara Praktis

diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman khususnya kepada penulis dan pembaca pada umumnya tentang menjadikan Hukum Islam sebagai pedoman dasar dalam bermuamalah.

E. Definisi Operasional

Demi menghindari terjadinya multi-tafsir atau kesalahpahaman terhadap judul yang akan diteliti, maka diperlukan sebuah definisi operasional untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terkait pengertian yang terkandung dalam judul penulisan yakni:

1. Akad Wakalah bil Ujrah

Akad Wakalah bil Ujrah mengacu pada perjanjian di mana pihak pertama (*wakil*) diberi wewenang oleh pihak kedua (*muwakkil*) untuk melakukan suatu tindakan tertentu, dalam hal ini jual beli, dengan imbalan jasa (*ujrah*) yang telah disepakati.

2. Jual Beli dalam Jasa Titip

Jual beli dalam Jasa Titip mengacu pada proses di mana pihak ketiga menawarkan jasa untuk membeli barang tertentu atas permintaan pihak lain, dan kemudian mengirimkan barang tersebut kepada pihak yang meminta dengan adanya biaya tambahan sebagai imbalan jasa.

3. Akun Instagram

Akun Instagram yang dimaksud mengacu pada profil media sosial pada platform Instagram dengan nama *@clotheshoppe_id* yang digunakan oleh pihak yang menawarkan jasa titip untuk mempromosikan barang-barang yang bisa dibeli dan dititipkan

F. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka memiliki tujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara masalah yang ingin diteliti oleh penulis saat ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya. Melalui hal inilah terlihat adanya hubungan pada masalah yang telah diteliti namun dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Adapun penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penulisan saat ini, yaitu:

Pertama, Penelitian Artikel Jurnal yang dipublikasikan melalui *Journal of Islamic and Law Studies* dilakukan oleh Sa'adah, Hanafiah, Emelia Rizki Maulida yang berjudul "Pola Akad *Personal Shopper* dalam *Jual Beli Online* di Kota Banjarmasin" pada tahun 2019 dari Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang membahas mengenai banyaknya variasi akad yang digunakan oleh *personal shopper* sehingga terabaikan akad yang seharusnya dilihat menurut perspektif Fiqh Muamalah, oleh karena itu harusnya diketahui bagaimana jasa titip dan persepsi praktisi pada jasa titip online.⁸ Meskipun memiliki kesamaan tetapi terdapat perbedaan dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis yakni dari segi pemesanan, bentuk barang dan proses transaksinya.

Kedua, Penelitian Artikel Jurnal yang dipublikasikan melalui jurnal Pengabdian Al-Ikhlas dilakukan oleh Rahmatul Huda dan Parman Komarudin yang berjudul "Pemberdayaan Masyarakat Desa Anjir Serapat Tengah Tentang Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jasa Titip" pada tahun 2022 dari Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin yang membahas mengenai upaya pemberdayaan masyarakat Desa Anjir Serapat Tengah terhadap minimnya pengetahuan masyarakat tentang akad dalam transaksi jasa titip serta kurangnya pengetahuan tentang etika bisnis Islam dalam transaksi jasa titip.⁹ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian

⁸ Sa'adah, Hanafiah, dan Emelia Rizki Maulida, "Pola Akad *Personal Shopper* dalam *Jual Beli Online* di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan," *Journal of Islamic and Law Studies* 3, no. 1 (2019).

⁹ Rahmatul Huda dan Parman Komarudin, "Pemberdayaan Masyarakat Desa Anjir Serapat Tengah Tentang Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jasa Titip," *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary* 8, no. 1 (2022), <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/AIJP/article/view/7327>.

penulis yakni mengenai jasa titip. Adapun perbedaannya ialah penulis lebih berfokus pada *Akad Wakalah bil Ujrah* yang terdapat dalam praktik jasa titip.

Ketiga, Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Maisa Fadhlia, NIM 160102196, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Praktik Jual Beli Dengan Sistem Jasa Titip Online Di Media Sosial (Ditinjau Menurut *Akad Bay' Al-Fuḍūlī*) yang membahas mengenai tinjauan hukum islam terhadap keabsahan praktik jual beli dengan sistem jasa titip online.¹⁰ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni mengenai praktik jual beli dengan sistem jasa titip online. Adapun perbedaannya ialah penulis lebih berfokus pada akad *Wakalah bil Ujrah* yang terdapat dalam praktik jasa titip sedangkan penelitian tersebut berfokus pada akad *Bay' al-Fuduli*.

Keempat, Penelitian Skripsi yang ditulis oleh Khodijah Aryani, NIM 190105020052, Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang berjudul “Pembayaran UKT Menggunakan Jasa Titip Mahasiswa UIN Antasari”. Penelitian tersebut membahas bagaimana deskripsi praktik pembayaran UKT menggunakan jasa titip, alasan mahasiswa menggunakan jasa titip dalam pembayaran UKT dan tinjauan fikih ekonomi tentang biaya jasa titip.¹¹ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai jasa titip.

¹⁰ Maisa Fadhlia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Praktik Jual Beli Dengan Sistem Jasa Titip Online di Media Sosial (Ditinjau Menurut Akad Bay'al-Fuḍūlī)” (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2021), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/16008/>.

¹¹ Khodijah Aryani, “Pembayaran UKT Menggunakan Jasa Titip Mahasiswa UIN Antasari” (Ekonomi dan Bisnis Islam, 24 Oktober 2023), <https://idr.uin-antasari.ac.id/25207/>.

Adapun perbedaannya ialah penelitian penulis berfokus pada akad *wakalah bil ujarah* sedangkan penelitian tersebut berfokus pada bagaimana layanan jasa titip dalam pembayaran UKT.

Kelima, Penelitian Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Azwary yang berjudul "Praktik Jasa Titip di Kota Banjarmasin (Tinjauan Etika Bisnis Islam)". Penelitian tersebut membahas mengenai maraknya bisnis jasa titip yang berkembang di Kota Banjarmasin yang dalam praktiknya memberikan keuntungan yang signifikan sehingga banyak digeluti oleh banyak kalangan dan jasa titip ini dapat dilaksanakan secara *online* maupun *offline*. Namun, dengan keuntungan besar tersebut tentu menjadi perhatian dalam kajian bisnis syariah. Untuk memfokuskan permasalahan, penelitian ini dilaksanakan dengan berpedoman pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana gambaran praktik bisnis jasa titip di kota Banjarmasin, dan bagaimana praktik bisnis jasa titip di kota Banjarmasin tinjauan etika bisnis Islam.¹² Terdapat perbedaan dari skripsi yang akan ditulis oleh penulis yakni antara etika bisnis islam dengan tinjauan hukum islam terhadap jasa titip jual beli di Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap materi pokok dibutuhkan tata urutan penulisan yang sistematis, oleh karena itu penulis membuat lima bab yang menjadi komponen dalam penelitian ini yakni sebagai berikut

¹² Ahmad Azwary, "Praktik Jasa Titip di Kota Banjarmasin (Tinjauan Etika Bisnis Islam)" (Skripsi, Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, 2020).

BAB I, yaitu Pendahuluan adalah gambaran secara umum mengenai permasalahan yang menjadi bagian dari isi skripsi meliputi: Latar Belakang Masalah yang berisi alasan dasar penulis melakukan penelitian, Rumusan Masalah yang berisi pertanyaan yang ingin penulis jawab pada hasil akhir penelitian, Tujuan Penelitian yaitu sesuatu yang ingin penulis tuju pada penelitian dalam hal ini untuk mendapat jawaban dari pertanyaan yang telah ditulis, Definisi Operasional yang berisi definisi dari istilah-istilah yang digunakan dan batasan ilmiah dalam penelitian ini, Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu yang berisi persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis, dan Sistematika Penulisan yang berisi aturan-aturan sebagai tata cara kepenulisan dalam penelitian.

BAB II, membahas tentang jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, serta pembahasan mengenai tentang wakalah, pengertian wakalah, rukun wakalah dan di lanjutkan dengan teori yang berkaitan dengan wakalah bil ujah yang mencakup tentang maksud dari wakalah bil ujah, dasar hukum, rukun dan syarat wakalah serta jasa titip.

BAB III, yaitu Metode Penelitian sebagai suatu cara untuk mengumpulkan data penelitian dengan menggunakan beberapa metode penelitian meliputi; 1) jenis dan pendekatan penelitian, 2) lokasi penelitian, 3) data dan sumber data, 4) teknik pengumpulan data 5) analisis data.

BAB IV, yaitu Laporan Penelitian yang berisi gambaran umum dan tentang Analisis Akad wakālah bi al-ujrah Terhadap praktik Jasa Titip di Akun Instagram @Clotheshoppe_id. Bab ini memaparkan tentang hasil dan pembahasan

yang mengemukakan tentang bagaimana praktik jasa titip jual dan Analisis Akad wakālah bi al-ujrah Terhadap praktik Jasa Titip di Akun Instagram @Clotheshoppe_id.

BAB V, yaitu Penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil analisis kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.